

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 386-397
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18137218>

Implementasi Keadilan (*al-Adl* dan *al-Qisth*) Dalam Putusan Pengadilan Perspektif Historis-Yuridis

*The Implementation of Justice (*al-Adl* and *al-Qist*) in Court Decisions from a Historical–Juridical Perspective*

Muh Saad Said lidinirrahman, Abdul Halim Talli, Zulhas'ari Mustafa

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Email: abdulhalim_talli@uin-alauddin.ac.id, zuhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id,
saadsaidlidinirrahman@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji implementasi keadilan (*al-adl* dan *al-qist*) dalam putusan pengadilan dari perspektif historis-yuridis dengan menelaah keterkaitannya antara hukum Islam, hukum nasional, dan instrumen hak asasi manusia internasional. Keadilan dalam proses peradilan dipahami sebagai prinsip fundamental yang harus diwujudkan sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-historis dan yuridis, melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, pandangan para ulama fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen HAM internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam telah meletakkan prinsip-prinsip peradilan yang adil jauh sebelum konsep *fair trial* dikenal dalam hukum modern, antara lain prinsip legalitas, praduga tidak bersalah, independensi dan imparialitas hakim, keterbukaan persidangan, kesetaraan para pihak, hak atas pembelaan, larangan penundaan perkara, hak untuk diam, serta larangan penyiksaan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum Islam memiliki relevansi kuat dalam sistem peradilan modern dan dapat menjadi landasan etis-yuridis dalam mewujudkan peradilan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Kata Kunci: Keadilan, *al-Adl*, *al-Qist*, Peradilan, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam

Abstract

*This article examines the implementation of justice (*al-adl* and *al-qist*) in court decisions from a historical–juridical perspective by analyzing the interrelationship between Islamic law, national law, and international human rights instruments. Justice in the judicial process is understood as a fundamental principle that must be realized from the investigation stage to the execution of court decisions. This study employs a qualitative method with normative-historical and juridical approaches through an analysis of Qur'anic verses, Hadith, the views of classical and contemporary Islamic jurists, as well as statutory regulations and international human rights documents. The findings indicate that Islamic law had established the principles of a fair trial long before the concept was formally recognized in modern legal systems. These principles include legality, the presumption of innocence, judicial independence and impartiality, open court proceedings, equality of the parties, the right to legal representation, the prohibition of undue delay, the right to remain silent, and the prohibition of torture. These principles are consistent with the provisions of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. Therefore, the concept of justice in Islamic law has strong relevance to modern judicial systems and can serve as an ethical and juridical foundation for realizing justice that upholds human dignity.*

Keywords: Justice, *al-Adl*, *al-Qist*, Judiciary, Human Rights, Islamic Law

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 05 January 2026

PENDAHULUAN

Pengadilan yang adil mencakup lingkup semua proses pidana dan perdata, dalam arti umum, dari tahap penemuan dan penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman dalam arti tertentu, dari awal persidangan hingga akhir persidangan sampai finalitas akhir. Oleh karena itu, secara pasti dapat dianggap sebagai kebutuhan bagi seluruh rangkaian hak asasi manusia. Dalam dunia sekarang ini, Pengadilan yang adil telah menjadi bagian integral dari keadilan yudisial. Penyelenggaraan peradilan tidak hanya karena adanya undang-undang yang substantif, meskipun adil dan progresif, tetapi juga metode pelaksanaan dan penegakan hak

substantif berperan penting dalam hal ini. Oleh karena itu, proses dalam setiap sistem hukum memainkan peran penting dalam memastikan terselenggaranya peradilan. Jaminan ini, jika terwujud, membatasi kewenangan pemerintah atas individu dan, akibatnya, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak individu. Tafsir yang paling luhur dan empatik di bidang ini dapat ditemukan dalam ajaran agama Islam.

Islam telah memberikan nilai dan kepentingan yang paling jelas pada masalah penghakiman dan persidangan untuk menjamin hak-hak masyarakat dan tegaknya keadilan sosial. Dalam sumber-sumber Islam, prinsip dan aturan ini telah dijelaskan dengan mengandalkan Alquran dan sunnah dan kehidupan peradilan masyarakat di jaman Nabi SAW. Namun, istilah peradilan yang adil sebagai hak asasi manusia telah diperkenalkan ke dalam sistem subjek selama dua abad Instrumen HAM universal dan regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 14), mengakui hak atas pengadilan yang adil dan mewajibkan pemerintah untuk menjalankan dan menjamin hak ini untuk semua.

Sistem peradilan Islam yang didasarkan pada prinsip harkat dan martabat manusia sebagai sistem yang independen bersama dengan sistem peradilan lainnya mencakup prinsip-prinsip yang menjamin hak-hak terdakwa setinggi-tingginya; Mengacu pada ayat-ayat Alquran, kita melihat bahwa Allah SWT menjelaskan tujuan pengiriman utusan sebagai pembawa kebenaran dan menegakkan keadilan, sedangkan penegakan keadilan bagi terdakwa tidak akan dimungkinkan kecuali melalui penggunaan keadilan dan kesetaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Peradilan yang Adil dari Perspektif Fikih dan Hukum Islam

Pengadilan yang adil membutuhkan ketaatan terhadap seperangkat prinsip yang harus dipatuhi dalam semua pemeriksaan. Prinsip fair trial dalam yurisprudensi berarti apa yang perlu diperhatikan hakim dalam hubungannya dengan para penggugat agar persidangannya adil sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat (Mohsen al-Baqir al-Musa, 1999: 1, 34). *Fair trial* merupakan prinsip yang harus dipenuhi oleh para penegak hukum –di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan-. Prinsip ini tersebar di berbagai aturan baik internasional maupun nasional. Di tingkat internasional, prinsip ini disebutkan dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, sedangkan di tingkat nasional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengadilan yang adil harus selalu mengikuti serangkaian prinsip dan standar etika dan hukum, dan kepatuhan terhadap ritual dan mekanisme yang digunakan dalam semua tahap proses peradilan harus terus diukur agar tidak menyimpang dari jalan keadilan. Prinsip dan aturan ini biasanya diterima oleh berbagai sistem hukum dan peradilan, dapat disebut sebagai prinsip umum hukum yang dapat memainkan peran yang menentukan dalam memimpin persidangan ke pengadilan yang adil, memerlukan ritual dan metode tertentu, dan memberikan hak fundamental untuk para pihak. Litigasi dan orang-orang terkait, terutama terdakwa, menuntut agar penerima manfaat dapat merujuknya ke pengadilan dan, jika perlu, memprotes dan menyelidiki pelanggaran (Fazaeli, 2008: 267).

Prinsip-prinsip peradilan yang adil mengarah pada terwujudnya proses persidangan ke arah yang tepat dan benar, dan unsur-unsur utama dalam proses ini, yaitu hakim di satu sisi dan penggugat di sisi lain sebagai faktor kehidupan dan dinamika dalam proses pengadilan, dapat mengarah pada persidangan yang adil.

Prinsip Esensial Pengadilan

a. Prinsip legalitas kejahatan dan hukuman

Salah satu prinsip dasar hukum pidana, yang ditentukan oleh Islam dan dianggap sebagai aturan Muslim oleh para ahli hukum, adalah prinsip legalitas kejahatan dan hukuman. Artinya setiap hak atau kewajiban harus memiliki asal usul yang sah. Namun dalam hal tugas yang pelanggaran

menjamin eksekusi pidana, asas ini dimaknai sebagai asas legalitas tindak pidana dan hukuman (Nejad, 2006: 19). Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Moeljatno, 2000). Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Menurut beberapa ulama hukum Islam, asas legalitas kejahatan dan hukuman diakui secara luas dalam hukum Islam. Karena dengan asas kebodohan hukum, jika tidak bersalah, pelaku dianggap sudah dibebaskan dari hukuman.

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Kalau, misalnya seseorang suami yang menganiaya atau mengancam akan menganiaya istrinya untuk memaksa bersetubuh tidak dapat dipidana menurut KUHP yang berlaku. Sebab Pasal 285 KUHP (Pasal 242 *Wetboek van Strafrecht/Sr*) hanya mengancam perkosaan “di luar pernikahan”. Syarat tersebut di atas bersumber dari asas legalitas, sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perihal pemaksaan bersetubuh terhadap istri oleh suaminya, maupun sebaliknya telah diatur dalam pasal 5 huruf c jo. Pasal 8, jo. Pasal 47.

b. Prinsip Praduga Tidak Bersalah

Pengakuan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan sudah diatur dan dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Asas praduga tak bersalah, merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan kemuka pengadilan karena disangka telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah berisikan norma atau aturan yang menjadi landasan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya memperlakukan tersangka layaknya orang tidak bersalah dan menempatkan kedudukan tersangka sama derajatnya dengan penegak hukum dan menjamin pemenuhan hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Undang-Undang agar terpenuhi.

Oleh karena itu, Undang-Undang yang mengatur tentang proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dapat melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa dari penyalahgunaan wewenang penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang. Pertimbangan disusunnya KUHAP ditujukan untuk melindungi atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa). Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah adalah asas utama perlindungan hak asasi manusia melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakupi sekurang-kurangnya: 1) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; 2) pengadilan adalah pihak yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; 3) sidang pengadilan harus terbuka tidak boleh bersifat rahasia; 4) tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan- jaminan hak asasinya agar dapat membela diri sepenuhnya. (Reksodiputro, 2004)

Harahap (2004) menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana mengenal sistem pemeriksaan akusatur (*accusatoir*) dan pemeriksaan inkuisitur (*inquisitoir*). Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau *accusatory procedure*. Prinsip akusatur ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan: 1) Adalah subjek bukan sebagai objek, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. 2) Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana), yang

dilakukan tersangka atau terdakwa.

Perlindungan hak asasi manusia pada proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, yaitu: suatu upaya paksa harus mengedepankan hak asasi tersangka atau terdakwa dari segala ketimpangan- ketimpangan yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa dari segala tindakan sewenang- wenang dari aparat penegak hukum. Karena dalam melakukan upaya paksa aparat penegak hukum sering terjadi pemeriksaan yang menyimpang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Rukmini, 2007 dan Reksodiputro, 2004)

Proses pemeriksaan perkara pidana, asas praduga tak bersalah yang dianut oleh KUHAP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusatur dalam setiap pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang bersifat inkuisitur atau *incuisitoraal system* yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Ini berarti prinsip akusatur merupakan suatu prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang dari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa dari tindakan aparat penegak hukum yang melakukan upaya paksa sering mengabaikan hak-hak tersangka yang memiliki keluruhan harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga tersangka seharusnya diperlakukan layaknya orang yang tidak bersalah meskipun terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan upaya paksa yang dapat merampas kemerdekaannya.

Dengan demikian, aparat penegak hukum sebelum melakukan upaya paksa harus memperhatikan hak-hak tersangka yang memiliki keluruhan harkat dan martabat sebagai manusia agar tidak dilanggar. Pada proses peradilan pidana perlindungan hak asasi manusia diwujudkan dengan diadakannya asas praduga tak bersalah yang memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Pengakuan asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh penegak hukum. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa memiliki kedudukannya yang sama oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Islam telah mengakui hak ini selama berabad-abad dan telah menasihati penegak hukum bahwa tidak ada yang akan dihukum sampai terbukti bersalah di pengadilan. Pembebasan terdakwa sebelum membuktikan keyakinannya merupakan salah satu pengadilan Islam. prinsip legalitas itu lahir dari pemahaman isyarat yang terdapat dalam kutipan ayat Qs. Al-Isra': 15 sebagai berikut.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Tema pokok yang dibicarakan ayat ini adalah tentang adzab Allah bukan tentang hukuman dalam konteks sistem peradilan. Tetapi, bukankah hal itu dapat diambil pelajaran bagi manusia dalam upaya untuk menegakkan hukum dalam konteks pengadilan? Untuk memperluas perspektif tentang ini, dapat dirujuk beberapa pendapat *mufasssir*.

Abu Bakr al-Jaziri, ketika menafsirkan Qs. Al-Isra: 15, berkata bahwa Allah tidak akan menyiksa dan membinasakan suatu kaum (karena kesalahan mereka) sebelum Dia mengutus seorang Rasul yang memperkenalkan Allah kepada mereka, memerintahkan mereka berbuat sesuatu yang dicintainya dan meninggalkan sesuatu yang dibencinya (Abu Bakr al-Jaza'iri, 1994). Ini artinya, hukuman akan ditimpakan kepada seseorang manakala hukum telah menentukan rambu-rambu yang jelas bagi

manusia. Dengan demikian, nilai kepastian hukum dan asas legalitas dapat terjamin.

Menurut Al-Tabai, firman Allah mengatakan kutipan ayat tersebut adalah meniadakan siksa didunia *bi 'uqubat al-ist'shal* (dengan siksa pemusnahan total), kecuali setelah Allah mengutus Rasul pada suatu kaum. Semua hukum yang diberikan pada suatu kaum adalah selalu didahului dengan diutusnya Rasul pembawa risalah. Ayat tersebut juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan perhatianNya terhadap manusia. Sebenarnya bisa saja Allah memberikan hukuman kepada siapaun, tetapi karena kasih sayangNya maka Allah memberikan *hujjan-hujjah*Nya dan petunjuk- petunjukNya melalui RasulNya. Hal ini juga diperkuat oleh Qs. Yunus: 47.25

Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili juga menerangkan bahwa diutusnya rasul-rasul itu maksudnya agar menerangkan ayat-ayat hukum tentang halal/haram, pahala/siksa agar menjadi *hujjah* atas mereka (Wahbah al Zuhaili, 1991). Dalam perspektif surat An-Nisa': 105, dapat juga dipahami adanya prinsip legalitas. Allah memulai ayat ini dengan pernyataan, "*Kami telah menurunkan al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran*" baru kemudian Allah menyatakan, "*supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu*". Maka, jelaslah bahwa hukum dapat ditetapkan kepada suatu perbuatan manakala sudah terdapat ketentuan tersebut. Hal ini tidak lain demi menjamin adanya kepastian hukum.

Prinsip tidak bersalah begitu penting sehingga ditentukan dalam konstitusi sebagian besar negara di dunia. Prinsip pidana tidak bersalah dengan praduga tidak bersalah pertama kali secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 9 Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis pada tahun 1789: "Semua orang yang tidak bersalah dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah", tetapi dokumen internasional pertama yang menetapkan prinsip tidak bersalah Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1946, menyatakan: "Siapapun yang dituduh melakukan kejahatan akan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dalam pengadilan umum di mana dia telah memiliki semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya Asalkan pembelaannya, "Kejahatannya harus dibuktikan secara hukum."

Konvensi Eropa 1950 tentang Hak Asasi Manusia juga membahas prinsip tidak bersalah dalam paragraf 2 Pasal 6: "Siapapun yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum."

Akibat asas tidak bersalah dalam perkara pidana adalah, pertama: terdakwa tidak wajib memberikan bukti tidak bersalah. Kedua: Keraguan harus ditafsirkan untuk mendukung tersangka. Ketiga: Terdakwa melakukan kejahatan, apakah dia tidak sengaja atau berulang kali melakukan kejahatan, dianggap tidak bersalah dari tuduhan itu sampai kesalahannya terbukti (Khazaei, 1373: 132). Dasar dari prinsip ini tidak diragukan lagi adalah keadilan dan bilamana prinsip ini diabaikan maka hak-hak terdakwa akan dilanggar secara serius, yang mengakibatkan keadilan yang terdistorsi. Kegagalan untuk mematuhi prinsip ini dalam banyak kasus menyebabkan penindasan terhadap warga negara (Ghorbannia, 1381: 245).

c. Prinsip keadilan yudisial

Administrasi peradilan adalah tujuan akhir dari persidangan. Banyak ayat dan hadits yang menekankan asas ini; Ayat 25 Surat Al-Hadid mengatakan tentang prinsip ini:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah

tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Kutipan ayat-ayat Al Qur'an di atas merupakan sebagian dari konsep teologik filosofis eksistensi kekhalifahan manusia di dunia yaitu berbuatlah adil bagi sekelilingnya. Konsepsi ini telah dituangkan dalam konsepsi universal dalam konteks Hak Asasi Manusia. Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam suatu proses pemeriksaan yang adil dan terbuka yang diselenggarakan oleh suatu pengadilan yang independen dan netral (Universal Declaration of Human Rights 1948 & International Covenant on Civil and Political Rights 1967). Hak Asasi Manusia juga dijamin dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27 dan 28D UUD 1945). Jika suatu peradilan tidak independen-netral serta kompeten, maka pengadilan tidak akan mampu mewujudkan Hak Asasi Manusia atau hak konstitusional tersebut yang pada gilirannya akan menyeret tereduksinya Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional lainnya yang eksistensinya terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itulah kekuasaan kehakiman dalam konstitusi diamanatkan digunakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman)

Sebagaimana dikatakan H. L. A. Hart bahwa *"Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law"*, bahwasanya kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang. Hal yang demikian oleh Satjipto Rahardjo (2009) dikatakan bahwa keadilan harus lebih luas dari sekedar keadilan peraturan atau formal justice. Ketika pengadilan (baca: para hakim) akan menegakkan hukum, maka harus selalu diingat bahwa keadilan adalah sebagai hakikat hukum. Bicara tentang hukum tetapi tidak terkandung keadilan di dalamnya jelas tidak bermakna, dan bahkan dapat membahayakan negara. Itulah yang oleh William Edward Glad Stone dikatakan bahwa *"national injustice is the surest road to national downfall"*, ketidakadilan nasional adalah jalan yang paling pasti menuju kehancuran nasional.

Prinsip Formal

Prinsip formal mengacu pada prinsip-prinsip yang diperlukan karena jalannya persidangan dan lebih terkait dengan cara persidangan dilakukan dan dilaksanakan.

a. Prinsip kebutuhan untuk mengamati kesetaraan di antara penggugat

Asas ketidakberpihakan hakim merupakan salah satu syarat penting agar terjadi pengadilan yang adil. Asas yang dalam ilmu fikih dikenal sebagai "kewajiban rujuk antar musuh" ini diambil dari banyak ayat dan hadits. Ayat 58 Surat An-Nisa' menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum diantara manusia dengan adil.

Dalam hukum peradilan, ketaatan pada prinsip kesetaraan dalam perlakuan para pihak merupakan salah satu pilar terwujudnya pengadilan yang adil sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Kesetaraan berarti perlakuan yang sama terhadap para penggugat dan larangan diskriminasi yang tidak adil terhadap mereka. Oleh karena itu, dalam persidangan, hakim, sebagai otoritas peninjau, harus memperlakukan para pihak secara adil dan setara, dan menahan diri dari diskriminasi yang tidak semestinya terhadap salah satu dari mereka (Khedri, 2015: 537). Menurut prinsip ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 dan 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 3 dan 26 Kovenan Hak Sipil dan Politik, para pihak yang bersengketa tidak boleh dipilih sedemikian rupa sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa mereka mungkin berpihak pada salah satu pihak. Bisa didesain. Berdasarkan asas inilah maka timbul kebutuhan untuk menolak hakim dan kemungkinan menolak hakim dalam menyelesaikan perselisihan merupakan salah satu standar litigasi yang timbul dari asas persamaan orang di hadapan hukum dan peradilan.

b. Independensi dan ketidakberpihakan pengadilan dan hakim

Prinsip independensi dan imparialitas hakim dan pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peradilan yang adil. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)". (S.Q Al-A'raf : 29).

Allah SWT juga memberi tahu orang-orang beriman bahwa mereka harus menjalankan keadilan kepada siapapun termasuk kepada seorang yang dianggap musuhpun serta menjadi saksi dia atas prinsip kebenaran. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan surat An Nisa ayat 135 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَاؤُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Maidah: 8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَاَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An Nisa:135).

Dalam sistem peradilan Islam, karena berlandaskan ijtihad maka memiliki makna kemerdekaan dan kebebasan yang seluas-luasnya. Dari sudut pandang ahli hukum, hakim memiliki kemandirian yang utuh, artinya dalam mempertimbangkan dan mengeluarkan putusan, ia hanya berpikir untuk mencapai keadilan melalui pelaksanaan hukum dan aturan ketuhanan, dan tidak mempertimbangkan pertimbangan dan kemanfaatan lain.

Untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan, kemandirian dan tidak ketergantungan hakim pada lembaga atau organisasi nampaknya diperlukan karena kemandirian hakim di satu sisi meningkatkan kemampuan hakim untuk mengakui hak, dan sebagai hasilnya, mereka akan membuat penilaian yang adil jika tidak ada pelanggaran dan tidak ada kesalahan. Di sisi lain, mengurangi kekacauan di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Jika tidak, orang lain tidak akan mempercayai pengadilan dan akan meragukannya.

Prinsip keterbukaan sidang

Keterbukaan persidangan berarti bahwa anggota masyarakat dapat dengan bebas menghadiri persidangan dan melihat bagaimana persidangan tersebut terungkap, dan memastikan pelaksanaan yang akurat, ketidakberpihakan hakim dan keberadaan keadilan yudisial yang sesungguhnya (Akhundi, 2005: 226). Sifat terbuka litigasi membantu memastikan pengadilan yang adil dengan mendukung pihak yang berperkara melawan keputusan sewenang-wenang, dan memungkinkan masyarakat untuk mengontrol administrasi peradilan. Sifat umum dari persidangan, bersama dengan pengumuman putusan kepada publik, akan membantu memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi dan dengan demikian memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Pengadilan memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga negara lain di mana

keterbukaan dan pemberian jaminan akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola pengadilan menjadi sangat penting. Sejak lama, prinsip “pengadilan yang terbuka” atau “open court principle” menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan di dunia. Hal ini dijamin dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”. Dengan adanya keterbukaan dan jaminan hak untuk memperoleh informasi yang dikelola pengadilan, pencari keadilan, publik, dan media massa dapat mengamati, memantau, dan mengkritisi proses dan putusan pengadilan. Kontrol publik terhadap pengadilan khususnya putusan pengadilan tidak akan terjadi jika keterbukaan dan jaminan untuk memperoleh informasi tidak ada. Maka, suatu peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi keterbukaan informasi pengadilan menjadi kata kunci dan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi.

Dalam fiqh Islam, keterbukaan pengadilan sebagai kewajiban dalam beracara secara Islam. Keterbukaan pengadilan diperlukan baik dalam pengadilan pidana maupun perdata, tetapi jelas jauh lebih penting dan perlu dalam pengadilan pidana. Oleh karena itu, asas ini mendapat tempat khusus baik dalam hukum nasional maupun peraturan hak asasi manusia internasional. Publisitas, selain memungkinkan opini publik untuk memantau proses persidangan, juga merupakan tanda kepercayaan lembaga penyidik (Syams, 2004: 154).

d. Prinsip menerima perwakilan dalam tuntutan hukum

Salah satu jaminan yang diperlukan untuk melindungi hak pembelaan terdakwa adalah keikutsertaan pengacara untuk membelanya. Ketika seseorang dituduh melakukan tindak pidana, ia dapat kehilangan hak-hak pribadinya sebagai tergugat karena kurangnya pemahaman tentang hak-haknya dan cara menikmatinya. Hak atas pengacara di pengadilan bisa diterima dalam Islam. Dalam hukum Islam, advokasi dalam perkara hukum merupakan institusi hukum yang didirikan oleh para arif pada masyarakat manusia pertama.

Dari sudut pandang ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa karena menurut pandangan ahli hukum, representasi dalam hal-hal yang dapat diwakili, representasi juga benar dalam hal ini hak untuk memiliki pengacara dalam proses pengadilan dapat diterima dalam Islam. Berdasarkan penerapan ayat dan hadits tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam persidangan Islam, seorang pengacara berhak untuk hadir di semua tahapan persidangan.

Di dalam Al-Qur'an surat al-Qasas, ayat 33-35 juga disebutkan bahwa Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran di depan pengadilan. Dalam perkembangan selanjutnya, para fuqaha' mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem wakalah (perwakilan). Sistem wakalah di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam (fiqh) dengan ragam mazahab yang ada menetapkan bahwa untuk membentuk wakalah harus memenuhi dua hal: pertama, penetapan wakalah harus di depan hakim, dan kedua, pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut. (Ibn 'Abidin & Raddu al-Mukhtar, 1994)

e. Prinsip larangan menunda-nunda

Salah satu syarat pengadilan yang adil adalah bahwa terdakwa dituntut dalam waktu yang wajar dan tanpa penundaan. Hal ini penting karena berlarut-larutnya persidangan dan penundaan persidangan yang tidak wajar bagi terdakwa mengalihkan persidangan yang adil dan merata dari tujuan utamanya yaitu untuk menjamin hak-hak penggugat di satu sisi dan hak-hak masyarakat di sisi lainnya (Ashouri et al., 339).

Di sebagian besar peraturan internasional, kecepatan dan keadilan proses digunakan secara bersamaan. Ketentuan terpenting dalam hal ini dinyatakan dalam ayat (3) Pasal (66) Statuta Mahkamah Pidana Internasional bahwa lembaga peninjau wajib menyerahkan dan mengadopsi prosedur yang diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan persidangan yang adil dan cepat. Hal ini menunjukkan pentingnya kecepatan persidangan yang tanpanya keadilan persidangan tidak akan terjamin (Fazaeli, 2014: 336).

Proses hukum yang adil merupakan proses hukum yang menjunjung tinggi hak baik itu korban maupun pelaku tindak pidana. Yang dimaksud adil dalam proses hukum adalah prosedur hukum yang ada dilaksanakan dengan mengakomodir unsur-unsur keadilan. Unsur-unsur keadilan yang dimaksud seperti *hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and impartial court*, serta diselenggarakannya proses peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan proses yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, diharapkan tidak terjadi adanya suatu penundaan-penundaan persidangan yang berlarut-larut. Oleh karena proses peradilan pidana ini mengakibatkan orang yang menjalani proses hukum tersebut merasa terampas hak-haknya, maka dengan demikian diharapkan adanya penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan atas aturan yang telah dilanggar, melainkan adanya keseimbangan juga terhadap penegakan hukum pada perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa

e. Prinsip Ekuilibrium

Dalam Alquran, Tuhan berfirman kepada Nabi-Nya (SAW): Kapan pun Anda ingin menilai di antara non-Muslim, Anda harus memperhatikan kesederhanaan dan kesetaraan di antara mereka (Q.S. Al Maidah: 42). Prosedur Nabi (SAW) juga didasarkan pada kesamaan antara penggugat dalam mendengarkan pernyataan dan argumen kedua belah pihak. Kecuali dalam kasus-kasus khusus, hakim tidak dapat mengeluarkan putusan hanya dengan mempercayai pernyataan salah satu penggugat, tetapi harus mendengarkan ucapan kedua belah pihak dan, jika memungkinkan, memberikan dasar untuk dialog tatap muka dan protes dari lawannya (Farahzadi, 2000: 63). Salah satu instruksi Nabi (SAW) kepada Ali bin Abi Thallib r.a ketika dia dikirim ke Yaman untuk mengadili adalah sebagai berikut: Setiap kali penggugat muncul di hadapan Anda untuk diadili, mendukung salah satu dari mereka, sebelum pernyataan jangan menilai yang lain sisi (Tusi, 1986: 228; Saduq, 1981: 7). Oleh karena itu, para ahli hukum telah mewajibkan hakim untuk melihat yang bersengketa secara setara, dalam mempertanyakan dan mendengarkan isinya. Selanjutnya, mengamati kesetaraan dalam menentukan tempat duduk keduanya di pengadilan. Penting untuk mengamati non-indoktrinasi kepada salah satu dari dua pihak yang bersengketa dan tidak harus mengajari mereka alasannya (Thani, 1982: 81).

f. Hak untuk diam

Hak diam, yang didasarkan pada prinsip kebebasan berekspresi dan prinsip tidak bersalah, secara langsung mengatur hak terdakwa untuk menangani pertanyaan hakim. Kebanyakan sistem peradilan pidana menerima bahwa terdakwa memiliki hak untuk menggunakan kekuasaannya secara bebas untuk menanggapi atau menolak. Dengan kata lain, undang-undang negara telah memberikan ketentuan yang eksplisit dalam hal ini atau prosedur yudisial secara bertahap telah mendaftarkan hak tersebut untuk terdakwa (Ardabili, 2004: 214).

Hak untuk diam mensyaratkan agar terdakwa tidak dipaksa untuk bersaksi atau mengaku bersalah karena terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan fakta kepada otoritas kehakiman, tetapi jaksa sendiri diharuskan mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan. Untuk mengetahui. Hak ini terkait dengan prinsip pelarangan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan (Sabre, 2009: 155).

Hak terdakwa untuk tetap diam juga telah ditekankan dalam banyak sistem hukum, meskipun perjanjian hak asasi manusia belum secara eksplisit menyatakannya. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah memutuskan sebagai berikut; "Meskipun hak ini tidak secara khusus disebutkan dalam Pasal

6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, tidak ada keraguan bahwa hak untuk tetap diam dalam menghadapi penyelidikan polisi adalah salah satu standar inti dari konsep peradilan yang adil di Pasal 6 Konvensi. "

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa diamnya terdakwa tidak serta merta dianggap sebagai alasan terdakwa, tetapi hanya dapat dianggap sebagai alasan untuk meyakinkan hati nurani hakim.

g. Prinsip larangan penyiksaan

Penyiksaan terhadap terdakwa selama interogasi dan investigasi kriminal untuk mendapatkan pengakuan atau informasi adalah tindakan yang tidak manusiawi (Moazenadegan, 1379: 432). Mengenai larangan penyiksaan, Allameh Tabatabaei menulis: "Penyiksaan adalah contoh nyata dari penindasan, pelanggaran dan pelanggaran martabat dan keadilan, dan segala sesuatu yang melanggar martabat dan prinsip keadilan dilarang dalam Islam. Untuk alasan ini, penyiksaan dan penyiksaan adalah hal yang dilarang dalam Islam. perlakuan, dan tindakan apa pun yang dianggap penindasan, dilarang dan dikutuk oleh Islam. Dengan kata lain, segala jenis penyiksaan dan penganiayaan adalah contoh nyata penindasan, dan banyak kasus penindasan dianggap penyiksaan, di antaranya ada -disebut ahli logika, baik publik maupun swasta.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Sampai dengan Juni 1992, Konvensi tersebut telah diratifikasi untuk disetujui oleh 58 negara. Indonesia, juga telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 28 September 1998 melalui UU No. 5 tahun 1998 dan karenanya menjadi Negara Pihak (negara yang ikut dalam ketentuan) Konvensi.

Konsekuensi status Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi yaitu Indonesia wajib menerapkan prinsip-prinsip konvensi tersebut di dalam peraturan perundang-undangannya. Alasan Indonesia menjadi Negara Pihak Konvensi yaitu: (1) Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, sesuai dengan Konvensi ini; (2) Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur pencegahan dan pelarangan, segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Namun perundang-undangan itu karena belum sepenuhnya sesuai dengan Konvensi, masih perlu disempurnakan; (3) Penyempurnaan perundang-undangan nasional tersebut, akan meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif, sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya; (4) Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya akan mampu mewujudkan upaya bersama untuk memelihara perdamaian, ketertiban umum, dan kemakmuran dunia serta melestarikan peradaban umat manusia; (5) Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggungjawab menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak bebas dari penyiksaan. Hak ini juga akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

Menurut asas fiqih, dapat dikatakan bahwa menurut harkat dan martabat manusia, hukum Islam secara tegas melarang penyiksaan dan penyiksaan terhadap manusia yang merusak martabatnya, dan melarang segala perilaku yang bertentangan dengan martabat manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan (al-‘adl dan al-qist) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Islam yang memiliki relevansi kuat dengan sistem hukum modern. Hukum Islam secara historis telah meletakkan dasar-dasar peradilan yang adil melalui prinsip-prinsip legalitas, praduga tidak bersalah, independensi dan imparialitas hakim, kesetaraan para pihak di hadapan hukum, keterbukaan persidangan, hak atas pembelaan, larangan penundaan perkara, hak untuk diam, serta larangan penyiksaan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan harkat dan martabat manusia serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam sejalan dengan norma-norma yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam putusan pengadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan secara substantif melalui proses peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai keadilan Islam dengan sistem peradilan modern menjadi landasan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Abu Bakr al-Jaza’iri. (1994). *Aysar al-tafsīr li kalām al-‘Aliyy al-Kabīr* (Vol. 3). Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam.
- Akhoondi, M. (2005). *Criminal procedure (Thoughts)*. Tehran: Majd Publications.
- Alizadeh Ashkalak, H. (2008). *Criminal procedure code 2*. Qom: Imam Sadegh University Press.
- Ameli (Shahid Thani). (1413 H). *The schools of understanding*. Qom: Islamic Knowledge Institute.
- Ameli, Z. al-D. ibn ‘Ali (Shahid Thani). (1403 H). *Al-Rawḍah al-bahiyyah fī sharḥ al-Lum‘ah al-Dimashqiyyah*. Qom: Seminary Press.
- Ansari, M. ibn M. A. (1415 H). *Judgment and martyrs*. Qom: Bagheri Press.
- Ashouri, M. (2004). *Human rights and the concepts of equality, fairness, and justice*. Tehran: Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.
- Farahzadi, A. A. (2000). A brief introduction to the basic principles of justice in Islam. *Journal of Judicial Law Perspectives*, (19), 37–80.
- Fazaeli, M. (2008). *Fair trial in international criminal trials*. Tehran: Shahr-e-Danesh Institute for Legal Studies and Research.
- Fazaeli, M. (2014). The position and principles of fair trial in human rights and Islamic judicial doctrine. *Quarterly Journal of Comparative Research in Islamic and Western Law*, 1(1), 159–178.
- Gholipour, H., Ahmadi, S. M., & Jafari Matmeh Kalaei, M. H. (2014). A study of the principle of interdependence equilibrium in international judicial and commercial arbitration. *Research in Islamic Jurisprudence and Law*, 10(37).
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasani, A. B. ibn M. (1988). *Badā’i‘ al-ṣanā’i‘ fī tartīb al-sharā’i‘*. Pakistan: Al-Habiba Press.
- Katozian, N. (2000). *A step towards justice* (Proceedings 2). Tehran: Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.
- Khedri, S. (2015). Fair trial in international commercial arbitration. *Journal of Comparative Law Studies*, 6(2), 537–560.
- Moeljatno. (2000). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Omidi, J. (2000). The rights of the accused in court based on international and regional human rights documents. *Journal of the Bar Association*, (171), 43–70.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rahgsha, A. H. (2004). *A look at dispute resolution councils* (3rd ed.). Tehran: Daneshvar Publications.
- Reksodiputro, M. (2004). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rukmini, M. (2007). *Perlindungan HAM melalui asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana*. Bandung: Alumni.
- Saber, M. (2009). Criteria and guarantees of fair trial in the preliminary investigation stage. *Journal of Comparative Law Research*, (13), 155–178.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Tavakoli Pournegari, H., & Rahbarpour, M. R. (2017). Fair trial in the criminal teachings of Islam. *Maaref Quarterly*, 26(233), 89–102.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Tusi, M. ibn H. (1986). *Tahdhīb al-aḥkām fī sharḥ al-fiqh wa al-fatāwā*. Tehran: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah.
- Tusi, M. ibn 'Ali. (1987). *Al-wasīlah ilā nāyl al-faḍīlah*. Qom: Al-Sayyid al-Mar'ashi School.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Universal Declaration of Human Rights. (1948).
International Covenant on Civil and Political Rights. (1966).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 dan 28D.
- Wahbah al-Zuhailī. (1991). *Al-tafsīr al-munīr* (Vol. 15). Beirut: Dār al-Fikr.